



## **BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR: B/ 265/KPTS/B.03/2021**

### **TENTANG**

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf b Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 2021, pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2009;
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementrian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor : 119/1380/SJ, Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor : PRJ-1/MK.07/2020, Nomor : 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020;

2. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor : 01/D.I.EKON/02/2020, Nomor : 900/1051/KEUDA, Nomor : 22/1/PKS/DpG/2020, Nomor : PRJ-1/PK/2020, Nomor : 04/KOMINFO/DJAI/HK.04.02/02/2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Pringsewu dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua :
1. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  2. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada satuan tugas gas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
  3. melakukan koordinasi dengan Tim percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap permasalahan terkait penerimaan sumber pendapatan daerah.
- b. Wakil Ketua :
1. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran; dan



2. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
- c. Ketua Pelaksana Harian :
1. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  2. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Ketua dan Wakil Ketua;
  4. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
  5. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
- d. Sekretaris :
1. melaksanakan proses administrasi seluruh kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
  2. membuat laporan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- e. Anggota
1. menyediakan informasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
  2. merumuskan isu-isu pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
  3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi; dan
  4. menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 3 Mei 2021

**BUPATI PRINGSEWU,**



SUJADI

**Tembusan:**

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : B/ 265/KPTS/B.03/2021  
TANGGAL : 3 Mei 2021

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU**

- I. Ketua : Bupati Pringsewu.
- II. Wakil Ketua : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
- III. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- V. Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu;
  4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
  6. Kepala Bagian Pengawasan, Pasar Modal, IKNB dan EPK;
  7. Kepala Cabang Pembantu PT Bank Lampung Pringsewu;
  8. Kepala Tim Sistem Pembayaran (SP) Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan Manajemen Interm (MI) Bank Indonesia Provinsi Lampung;
  9. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai Penghasil Pendapatan Daerah;
    - a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu;



- b. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu;
- c. Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu;
- d. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu;
- e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu;
- g. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu;
- h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu;
- i. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pringsewu;
- j. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI